

MK. KEBIJAKAN DAN UNDANG-UNDANG
PETERNAKAN

UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2009
TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROGRAM STUDI S1 PETERNAKAN
FAKULTAS ILMU HAYATI
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

MAULINA NOVITA, S.PT., M.Si

PENDAHULUAN

UU No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi faktual yang ada karena beberapa hal diantaranya:

1. Landasan yuridis, filosofis dan sosiologis yang digunakan sudah tidak lagi memadai.
2. Secara teknis dan ekonomis tidak dapat memberikan nilai tambah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Tidak sesuai dan tidak memberikan daya saing khususnya dalam menghadapi era globalisasi.
4. Ruang lingkup dalam peraturan perundangan memerlukan penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan tuntutan zaman.
5. Adanya kesadaran baru dalam memandang keberadaan plasma nutfah, kesehatan, lingkungan dan lain-lainnya.

Perubahan Paradigma dalam Bidang Peternakan, Pertanian, Industri, Konsep Pembangunan, dll

- Perlu rumusan (defenisi/terminologi) tentang ternak, peternak, peternakan, usaha ternak dan pengertian pendukung lainnya yang berorientasi pada *sistem agribisnis berwawasan lingkungan yang berkelanjutan* (memuaskan konsep zero waste)
- Hubungan antara perusahaan peternakan yang berada di atas skala usaha yang ekonomis dengan peternakan skala kecil yang dibina melalui konsep usaha saling memanfaatkan atau saling ketergantungan dan saling menguntungkan (beraliansi strategis dan bersinergi) dalam bentuk kemitraan.

Perubahan Paradigma dalam Bidang Peternakan, Pertanian, Industri, Konsep Pembangunan, dll

- Menghadapi pasar bebas, maka industri peternakan yang tangguh harus mampu memanfaatkan semaksimal mungkin pasar dalam negeri, memasuki pangsa pasar ekspor memerlukan pengaturan dalam konsep pemasaran yang tangguh.
- Teknologi yang semakin berkembang ke arah bioteknologi industri harus didukung guna terciptanya pemanfaatan sumberdaya lokal, melalui Perlindungan Teknologi bagi seluruh komponen agribisnis, konsumen dan ilmuwan sebagai penghasil teknologi.

Ruang Lingkup

- Ruang lingkup utama Rancangan Undang-Undang yang baru sebaiknya tetap mencakup aspek atau bidang peternakan dan kesehatan hewan karena kedua aspek tersebut dipandang merupakan suatu kesatuan namun demikian materi dari kedua ruang lingkup disertai dengan penambahan dan penyempurnaan berdasarkan estimasi atau masalah yang akan dihadapi di masa depan.

Ruang lingkup

Contoh:

- Masalah penanganan, pengembangan dan perlindungan plasma nutfah, perlu mengadopsi penanganan plasma nutfah seperti yang diatur oleh FAO. RUU yang baru hendaknya juga tidak bertentangan atau rancu dengan UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman.
- Pengaturan plasma nutfah hendaknya mencakup aspek penguasaan plasma nutfah, pencarian plasma nutfah, pengumpulan plasma nutfah, pemanfaatan plasma nutfah dan pelestariannya, penyimpanan beku (cryogenic) plasma germinalis baik yang berbentuk haploid maupun diploid (gamet dan embrio) dan penyimpanan DNA. Kebijakan pengembangan plasma nutfah sebaiknya sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pengembangan ternak, hewan, benih, konservasi in situ dan lainnya. Begitu juga nantinya dapat memberi landasan yang kuat bagi peraturan pemerintah yang terkait seperti peraturan perundangan tentang usaha peternakan, tentang obat hewan, tentang Kesehatan masyarakat veteriner, dan lain-lainnya.

Pengembangan Hewan Diluar Komoditas Peternakan

- Pengembangan hewan di luar komoditas peternakan masih ada kaitannya dengan pengembangan plasma nutfah. Skema pengembangan rencana aksi tata laksana sumberdaya genetik (FAO, 1996) dapat menjadi bahan untuk penetapan RUU. Dalam hal ini perlu diatur (a) institusi dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, (b) konservasi dan pengembangan in situ, (c) konservasi ex situ dan (d) pemanfaatan, seperti yang dirumuskan dalam rekomendasi system global FAO untuk penelusuran dan penelaahan pelestarian plasma nutfah.

Peraturan, Pembinaan dan Pengawasan Pakan dan Bahan Pakan

- Pasal 16 – 21 dalam RUU pada dasarnya sudah cukup memadai namun demikian perlu dikaji kembali apakah nantinya dapat dioperasionalkan, siapa yang mengawasi dan apakah pasal-pasal tersebut dapat menunjang pertumbuhan industri kita atau justru nantinya akan mematikan industri di dalam negeri. Standar laboratorium pengujian mungkin perlu ditekankan untuk menghindari masalah-masalah atau klaim tentang kualitas dan lain-lainnya.

Pengembangan dan Pembinaan Alat dan Mesin Ternak

- Pasal 22 sama seperti pasal terdahulu perlu pengaturan yang memungkinkan pengembangan industri dalam negeri, lembaga yang membina, menguji dan mengawasi serta kontrol terhadap produk impor.

Pengembangan Sumberdaya Manusia di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Dalam RUU hendaknya terdapat bagaimana sebaiknya system pendidikan baik profesi (misalnya paramedis dan non paramedis) maupun non profesi diatur, atau dibina sehingga dapat menjadi pijakan atau landasan untuk pengembangan SDM di bidang peternakan dan kesehatan hewan

Pasal-pasal yang Berkaitan dengan Pengolahan dan Pemasaran, serta keamanan produk sebaiknya perlu disinkronkan atau diselaraskan dengan visi dan misi Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan dan lembaga terkait lainnya setidaknya untuk 15 – 20 tahun ke depan. Misalnya visi Departemen Pertanian tentang pengembangan Agribisnis dan kelembagaannya perlu dipayungi dengan peraturan perundangan agar nantinya produk kita dapat kompetitif.

Bidang Kesehatan Hewan dan *Animal Welfare*

- Pasal-pasal yang ada dalam RUU sudah cukup komprehensif. Namun demikian RUU perlu mempertimbangkan keterkaitan dan sinergitasnya dengan UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, peraturan perundangan yang terkait dengan penggunaan obat, hormon dll serta kelembagaan atau lembaga yang memiliki wewenang tentang pembinaan dan pengaturan agar peraturan pelaksanaannya tidak tumpang tindih.
- Beberapa hal lainnya yang mungkin terkait dengan kesehatan diantaranya (a) pengamanan hasil ternak dan produk olahannya, (b) pengolahan dan pemasaran, (c) pengamanan sumberdaya termasuk mendefinisikan kembali penyakit hewan, sistem pengamanan, pengembangan sarana dan prasarana, dan kelembagaannya.

Bidang Kesehatan Hewan dan *Animal Welfare*

- Salah satu cita-cita nasional yang harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kita dapat mengelola sumberdaya yang kita miliki agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Kompetisi baik di tingkat regional maupun internasional menuntut terselenggaranya suatu pengelolaan SDM dan SDA yang profesional.
- Peraturan perundangan dan norma-norma yang berlaku pada dasarnya memberi landasan yuridis untuk keselarasan, kenyamanan, dan harmonisasi serta menjadi guidance baik bagi para pelaku usaha, masyarakat maupun pengambil kebijakan.

Menimbang:

- bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfataannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang:

- bahwa dengan perkembangan keadaan tuntutan otonomi daerah dan globalisasi, peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Beberapa hal tentang defenisi mengalami perubahan diantaranya:

- **Peternakan** adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
- **Kesehatan hewan** adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

- **Ternak** adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- **Satwa liar** adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- **Sumber daya genetik** adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru.

- **Benih hewan** yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.
- **Benih jasad renik** adalah mikroba yang dapat digunakan untuk kepentingan industri pakan dan/atau industri biomedik veteriner.
- **Bibit hewan** yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan

- **Produk hewan** adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
- **Peternak** adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
- **Perusahaan peternakan** adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
- **Usaha** di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.

- **Veteriner** adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
- **Medik veteriner** adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
- **Otoritas veteriner** adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasikan masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

- **Medik reproduksi** adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
- **Medik konservasi** adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang konservasi satwa liar.
- **Biomedik** adalah penyelenggaraan medik veteriner di bidang biologi farmasi, pengembangan sains kedokteran, atau industri biologi untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia.

- **Penyakit hewan** adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
- **Penyakit hewan menular** adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia; atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.

- **Penyakit hewan strategis** adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.
- **Zoonosis** adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- **Kesehatan masyarakat veteriner** adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.

- **Obat hewan** adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.
- **Alat dan mesin peternakan** adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
- **Alat dan mesin kesehatan hewan** adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.

- **Kesejahteraan hewan** adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
- **Tenaga kesehatan hewan** adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
- **Teknologi kesehatan hewan** adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan ilmu, teknik, rekayasa, dan industri di bidang kesehatan hewan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau **melalui integrasi dengan budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, atau bidang lainnya yang terkait.**
- Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan **berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.**

PASAL 3

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;

PASAL 3

- melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;
- mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.



TERIMAKASIH